



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/172/431.013/2024

### TENTANG

#### PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN BAGI KELOMPOK BANK SAMPAH DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Program Pengelolaan Persampahan, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Pengelolaan Persampahan Bagi Kelompok Bank Sampah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Pemberian Hibah Berupa Barang Program Pengelolaan Persampahan Bagi Kelompok Bank Sampah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan daftar nama penerima, alamat dan barang yang dihibahkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan bagi Kelompok Bank Sampah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo melakukan pemberian hibah berupa barang dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Pengelolaan Persampahan Bagi Kelompok Bank Sampah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 5 Juni 2024  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Darah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 5 Juni 2024**  
**Nomor : 100.3.3.2/172/431.013/2024**

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT, BESARAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN BAGI KELOMPOK BANK SAMPAH DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BARANG YANG DIHIBAHKAN	SENILAI (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Bank Sampah Petani Muda	RT. 04 RW. 06 Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35.000.000,00
2	Bank Sampah Indah Berkah	Kp. Pareyaan Utara RT. 01 RW. 01 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	40.000.000,00
3	Bank Sampah Sahabat	Kp. Curah Guno, Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.500.000,00
4	Bank Sampah Cahaya	Kp. Krajan Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.500.000,00
5	Bank Sampah Barokah	Kp. Krajan RT. 05 RW. 03 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.500.000,00
6	Bank Sampah Radar	Kp. Krajan RT. 07 RW. 03 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.500.000,00
7	Bank Sampah Aneka	Kp. Bloro Tengah RT. 10 RW. 04 Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.500.000,00
8	Bank Sampah Casper Jaya	Kp. Bloro Taman RT. 15 RW. 05 Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.500.000,00

1	2	3	4	5
9	Bank Sampah Bersatu	Kp. Krastal Desa Jati banteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.666.667,00
10	Bank Sampah Sehati	Kp. Manding RT. 02 RW. 01 Desa Jati banteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.666.667,00
11	Bank Sampah Rambo Jaya	Kp. Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Curah Suri, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	37.666.666,00
12	Bank Sampah Basakan	Jln Plaosa RT. 02 RW. 01 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
13	Bank Sampah Perduli Kampung Bersih	Jln. Hasan Assegaf RT. 04 RW. 03 Desa Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
14	Bank Sampah Olean Selatan	RT. 02 RW. 01 Desa Olean Selatan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
15	Bank Sampah Bina Sehat	Kp. Sekolahan RT. 02 RW. 07 Desa Kumbang Sari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
16	Bank Sampah Garuda Desa	Kp. Barat RT. 01 RW. 06 Desa Awar Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
17	Bank Sampah Sapu Jagat	RT. 01 RW. 02 Desa Awar Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
18	Bank Sampah Thibbil Qulub	Kp. Krajan RT. 02 RW. 03 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	40 .000.000,00
19	Bank Sampah Nurut Taufiq	Kp. Asem Kandang RT. 02 RW. 10 Desa Buduan Kecamatan, Suboh Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	40 .000.000,00
20	Bank Sampah Nurul Huda	Kp. Buduan Utara, Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	40 .000.000,00

1	2	3	4	5
21	Bank Sampah Al- Ikhlas	RT. 01 RW. 02 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
22	Bank Sampah Bina Sejahtera	Kp. Gunung mas Desa Widoro Payung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
23	Bank Sampah Kidung Cinta	Desa Besuki RT. 05 RW. 05 Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00
24	Bank Sampah Badril Huda	Kp. Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	33.300.000,00
25	Bank Sampah Blimbingsari	Kp. Krajan RT. 02 RW. 08 Desa Blimbingsari, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	33.400.000,00
26	Bank Sampah Dandi Jaya	Kp. Seletreng RT. 02 RW. 08 Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	33.300.000,00
27	Bank Sampah Sabilal	RT. 04 RW. 02 Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.	Kendaraan Motor Roda Tiga	35 .000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI